



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 39 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DI KABUPATEN BUNGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang** : a. bahwa potensi bahan pangan lokal yang tersebar di Kabupaten Bungo perlu dikelola dan digunakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber pangan lokal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah bertanggung Jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah serta dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan Lokal, Pemerintah Daerah menetapkan jenis pangan lokalnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Pangan Lokal di Kabupaten Bungo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5360);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan dan Mutu Pangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

4. Peraturan..... 2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DI KABUPATEN BUNGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

10. Kemandirian 3

10. Kemandirian Pangan adalah kemampuan daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
11. Ketersediaan Pangan adalah : Kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
12. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
13. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
14. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
15. Pangan lokal segar adalah pangan lokal yang belum mengalami pengolahan
16. Pangan lokal setengah jadi adalah pangan lokal yang telah mengalami pengolahan menjadi produk antara.
17. Pangan Lokal jadi (olahan) adalah pangan lokal yang telah mengalami pengolahan menjadi pangan siap saji.
18. Ketersediaan Pangan Lokal adalah kondisi tersedianya pangan lokal yang berasal dari potensi dan kearifan lokal.
19. Produksi Pangan Lokal adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan lokal.
20. Pengembangan Pangan Lokal adalah upaya peningkatan jumlah produksi, peningkatan pemanfaatan, perbaikan mutu, penganekaragaman produk, sosialisasi dan promosi pangan.
21. Penganekaragaman Pangan Lokal adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
22. Pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
23. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
24. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan dan kandungan gizi pangan.

25. Perdagangan 4

25. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
26. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
27. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
28. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang pangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Pengembangan Pangan Lokal adalah :
 - a. Mendukung berkembangnya penganekaragaman pangan lokal di daerah Kabupaten Bungo; dan
 - b. Mengembangkan pangan lokal yang beragam dan bermutu.
- (2) Tujuan Pengembangan Pangan Lokal di Daerah adalah :
 - a. Meningkatkan sistim produksi pangan lokal secara berkelanjutan sesuai dengan potensi wilayah;
 - b. Meningkatkan ketersediaan pangan lokal yang bermutu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan daya beli masyarakat;
 - c. Meningkatkan penganekaragaman produk pangan lokal; dan
 - d. Meningkatkan kesadaran, minat, kesukaan dan selera masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengembangan pangan lokal sebagai berikut :

- a. produksi dan ketersediaan pangan lokal ;
- b. distribusi pangan lokal;
- c. pemanfaatan pangan lokal;
- d. perbaikan mutu dan keamanan pangan lokal;
- e. penganekaragaman produk pangan lokal;
- f. sosialisasi dan promosi pangan lokal;
- g. peran serta masyarakat ;
- h. monitoring dan evaluasi;
- i. kerjasama; dan
- j. pembiayaan;

BAB III

PRODUKSI DAN KETERSEDIAAN PANGAN LOKAL

Pasal 4

Pangan Lokal terdiri dari :

- a. pangan lokal segar;
- b. pangan lokal setengah jadi; dan
- c. pangan lokal jadi /olahan.

Pasal 5

- (1) Jenis pangan segar lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, meliputi :
 - a. Aneka hasil pertanian :
 1. Serelia meliputi padi, jagung;
 2. Aneka kacang-kacangan meliputi kedele, kacang tanah, kacang hijau;
 3. Aneka Umbi meliputi ubi kayu, ubi jalar, talas ;
 4. Aneka buah-buahan meliputi duku, durian, jambu air, mangga, manggis, pisang, rambutan, salak, sawo, bidaro, pepaya, sukun, petai, jengkol;dan
 5. Aneka sayur-sayuran pare, timun, terong, cabe, pakis, bayam, kangkung.
 - b. Aneka hasil peternakan meliputi sapi, kerbau, kambing, ayam, itik, burung puyuh;
 - c. Aneka hasil perikanan meliputi ikan nila, ikan patin, ikan gurami, ikan emas, ikan mujair, ikan semah, ikan gabus, ikan baung, belut:dan
 - d. Jenis pangan segar lainnya.
- (2) Penetapan jenis pangan segar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terlebih dahulu melalui identifikasi dengan kriteria:
 - a. dikonsumsi oleh masyarakat di daerah Kabupaten Bungo;
 - b. dapat tumbuh dan berkembang baik di daerah Kabupaten Bungo;dan
 - c. mudah mendapatkan benih /bibitnya;
- (3) Jenis pangan lokal segar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

Pangan lokal setengah jadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi :

- a. kepingan kering (chip) tepung;
- b. tepung termodifikasi;
- c. beras analog; dan
- d. bentuk lainnya hasil teknologi pengolahan pangan segar.

Pasal 7 6

Pasal 7

Pangan lokal jadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c meliputi hasil pengolahan pangan lokal segar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan pangan lokal setengah jadi sebagaimana dimaksud Pasal 6 menjadi pangan siap konsumsi.

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan lokal, melalui :
 - a. pengembangan produksi pangan lokal yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
 - b. pengembangan efisiensi sistem usaha pangan lokal;
 - c. pengembangan sarana prasarana dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan lokal;
 - d. pengembangan lahan produktif; dan
 - e. pembangunan kawasan sentra produksi pangan lokal.
- (2) Penyediaan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. Instansi dan stakeholders terkait.
- (3) Penyediaan pangan lokal diselenggarakan untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal.

BAB IV

DISTRIBUSI PANGAN LOKAL

Pasal 9

Distribusi pangan lokal dilakukan dengan mengembangkan sistem distribusi pangan lokal yang terjangkau seluruh wilayah dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau secara berkelanjutan dengan cara :

- a. Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM);
- b. Pengembangan sarana penyimpanan (Gudang/Lumbung);
- c. Pengembangan Toko Tani Indonesia; dan
- d. Pengembangan Pasar Tani.

BAB V

PEMANFAATAN PANGAN LOKAL

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan pangan lokal diimplementasikan melalui konsumsi masyarakat sehari-hari dengan cara mendorong masyarakat untuk memanfaatkan perkarangan rumah sebagai sumber pangan lokal dengan menanam sayur-sayuran, bertenak ayam maupun memelihara ikan dengan melihat potensi masing-masing perkarangan.

(2) Pemanfaatan 7

- (2) Pemanfaatan pangan lokal untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta melestarikan kearifan pangan lokal yang ada diwilayah.
- (3) Penggunaan pangan lokal dan buah lokal pada setiap rapat/pertemuan wajib dilaksanakan untuk kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- (4) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) dari sajian.

BAB VI

PERBAIKAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LOKAL

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan /atau Badan yang memproduksi dan/atau memperdagangkan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkewajiban memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan; dan
- (2) Perbaikan mutu dan keamanan pangan lokal dilakukan melalui Pengawasan Pangan Lokal yang difokuskan pada bahan berbahaya seperti boraks, formalin, pewarna tekstil dan zat-zat berbahaya lainnya.

BAB VII

PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN LOKAL

Pasal 12

- Penganekaragaman konsumsi pangan lokal dilakukan dengan ;
- a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan lokal melalui media cetak, media elektronik dan menampilkan olahan pangan lokal di pameran- pameran tingkat daerah maupun nasional;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan lokal dengan prinsip gizi seimbang dengan cara melaksanakan sosialisasi ke masyarakat tentang makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman; dan
 - c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal dengan cara melaksanakan pelatihan-pelatihan pada masyarakat tentang pengolahan pangan lokal.

BAB VIII

SOSIALISASI DAN PROMOSI PANGAN LOKAL

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk mensosialisasikan dan mempromosikan pangan lokal.

(2) Pemerintah 8

- (2) Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan dan mempromosikan pangan lokal dilakukan dengan cara :
 - a. mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi pangan lokal ;
 - b. melakukan pembinaan kepada masyarakat;
 - c. melakukan kerjasama dengan seluruh pihak berkepentingan;
 - d. memberikan penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berprestasi dalam upaya pengembangan pangan lokal.
- (3) Sosialisasi dan promosi pangan lokal dapat pula dilakukan melalui Media Cetak, Media Elektronik, Festival, Lomba dan Pameran.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam pengembangan pangan lokal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. mengembangkan produksi, pengolahan, perdagangan dan distribusi pangan lokal;
 - b. menyelenggarakan cadangan pangan lokal masyarakat;
 - c. mengkonsumsi pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari;
 - d. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan melalui pemanfaatan perkarangan; dan
 - e. melakukan sosialisasi dan promosi pangan lokal.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pangan lokal dengan cara memantau kegiatan yang mendukung pengembangan pangan lokal secara berkala dan melaksanakan lomba –lomba pengembangan pangan lokal serta memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berprestasi dalam pengembangan pangan lokal.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengembangan pangan lokal di daerah dapat dilakukan kerjasama dengan instansi, dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan pangan lokal dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo; dan
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundangundangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada Tanggal 10 AGUSTUS 2020

BUPATI BUNGO



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
Pada tanggal 10 AGUSTUS 2020,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR 39